

**Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tari Jasa yang Diperdagangkan**

(Studi Kasus Rumah Makan Cijati Di Kabupaten Lebak)

Legal Protection of The Consumer Home Prices Do Not Include Meals and Drinks Based on Law No. 8 Year 1999 on The Protection of Consumers of Jo. Trade Minister Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013 Regarding The Inclusion of Prices of Goods and Services Traded Dance

(Case Study Houses Packed Cijati In Lebak Regency)

<sup>1</sup>Laras Putri Utami, <sup>2</sup>HJ. Liya Sukma Muliya, S.H,M.H.

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: Larasputri.utami@yahoo.com*

**Abstract.** Minimal oversight by the Government against the House Eating is widespread in the region, particularly in Lebak Regency of Banten, giving rise to many restaurants that do not include the price of food and drink in the daftar menu in the area including The House Packed the Cijati been a research object for this discussion. The case occurred on 1 January 2018 where are the restaurants that are consumers like to buy food and drink without price list menu of food and drink with a total structural height of Rp 450,000 and with regard to other cases with the same nominal of IDR 700,000, therefore expect this penelitian can give feedback to the authors in the development of the science of law and consumer protection law in particular, as well as the Expected results of this research can be beneficial to society at large as well as can be made especially for the perpetrators of the input effort eating House. Research methods used in the preparation of this thesis will use qualitative methods. Research approach to be used is the legislation and the cases, i.e. give an overview and facts about objects that are examined. Engineering data collection performed authors in this research study is through documents and interviews. The analysis of the data used is the juridical data with qualitative selection or grouped in accordance with the need to address the research issues in qualitative descriptive. Form of legal protection provided by businessmen to consumers there are article 4 subparagraph (c) UUPK the consumer has the right to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and/or services regarding the inclusion of food and beverage prices in the menu list. Businessmen based on the DECISION LETTER to dress a meal must have a permit and business license, each of which is assigned by the Governor as the head of Daerah level 1. Businessmen have an obligation to include the price of food and drinks in the menu list. In addition, the businessmen also guarantees the quality of the food provided the eating at home. Therefore, if it can be a detriment to the consumer. Under article 7, article 10, article 19 UUPK, Article 383 of the CRIMINAL CODE, article 9 of the regulation of the Minister of trade, and section 1365 KUHPer stated that the businessmen were responsible to replace the losses suffered by consumers.

**Keywords:** Businessmen, Consumers, Restaurants.

**Abstrak.** Pengawasan yang minim oleh pemerintah terhadap Rumah Makan tersebar luas di daerah Banten Khususnya di Kabupaten Lebak, sehingga menimbulkan banyak rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman di daftar menu di daerah tersebut diantaranya Rumah Makan Cijati yang menjadi objek penelitian untuk pembahasan ini. Kasus tersebut terjadi pada Tanggal 1 Januari 2018 dimana ada konsumen rumah makan tersebut yang ingin membeli makanan dan minumannya tanpa harga di daftar menu makanan dan minumannya dengan total seluruhnya Rp.450.000 dan adapun kasus lain yang sama dengan nominal sebesar Rp.700.000, oleh karena itu di harapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, serta Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan masukan khususnya bagi para pelaku usaha rumah makan. Metode penelitian yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah undang-undang dan kasus, yaitu memberikan gambaran dan fakta mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu dengan data di seleksi atau dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian secara deskriptif kualitatif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terdapat Pasal 4 huruf (c) UUPK konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa mengenai pencantuman harga makanan dan minuman di daftar menu. Pelaku Usaha berdasarkan SK tersebut untuk mengusahakan sebuah rumah makan harus memiliki ijin lokasi dan ijin usaha yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat 1. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan harga makanan dan minuman di daftar menu. Selain itu, pelaku usaha juga menjamin mutu dari makanan yang di sediakan di rumah makan tersebut. Oleh karena itu, jika hal tersebut dapat merugikan konsumen, Berdasarkan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 19 UUPK, Pasal 383 KUHP, Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan, dan Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen

**Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Rumah Makan.**

## A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasioanal telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.<sup>1</sup>

Contoh kasus tersebut telah terjadi pada tanggal 1 januari 2018 dimana ada konsumen rumah makan tersebut yang telah membeli makanan dan minuman tanpa melihat ada harga yang tercantum di menu, Rumah Makan Jati yang menjadi objek penelitian untuk pembahasan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen Rumah Makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. 2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 308.

## **B. Landasan Teori**

### **Pengertian Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka (1) (UUPK), Perlindungan Konsumen adalah ; “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.

### **Konsumen**

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan Per Undang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

### **Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan bahwa: “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>2</sup>

### **Pengertian Rumah makan, Restoran dan Cafe**

Dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran : “ Restoan atau Rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) :

- (1) Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.
- (2) Tarif adalah nilai jasa yang dinyatakan dengan Rupiah.

Adapun kewajiban Pelaku Usaha dalam mencantumkan harga berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa : “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.”<sup>4</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan hukum terhadap konsumen Rumah Makan yang tidak mencantumkan**

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

**harga makanan dan minuman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.**

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang Hukum Perdata (Privat) maupun bidang Publik (hukum Pidana dan dan hukum Administrasi Negara).

Kata kepastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 tersebut bisa diaplikasikan juga dalam kepastian harga makanan dan minuman yang ditawarkan di rumah makan/restoran/warung. Salah satunya hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari pasal tersebut terlihat bahwa konsumen pada rumah makan/restoran/warung mempunyai hak informasi yang benar, jelas dan jujur baik mengenai menu makan dan minuman yang ditawarkan juga termasuk di dalamnya informasi tentang harga makanan dan minuman yang ditawarkan di rumah makan/restoran/warung tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan bahwa : “setiap pelaku usaha yang memeperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”

Oleh karenanya menjadi tidak berlebihan apabila Pemerintah lebih khusus Pemerintah Daerah tidak hanya membuat Perda tentang Pajak rumah makan/restoran/warung, tetapi juga Perda tentang kewajiban mencantumkan harga makanan/minuman pada rumah makan/restoran/warung, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hanya masalah Privat, tetapi juga menyangkut masalah hukum public. Bukan hanya masalah pajak yang menjadi amanat undang-undang, tetapi perlindungan hukum terhadap konsumen pun merupakan salah satu amanat undang-undang.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari rumah makan yang tidak mencantumkan harga di menu makanan/minuman dan merugikan konsumen dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuntungannya. Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju sebagaimana upaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah: Registrasi dan penilaian, pengawasan produk, pengawasan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha, peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara memberikan penerangan, penyuluhan,

dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab, termasuk menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan poteksi dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara lanhgsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

**Serta upaya hukum terhadap konsumen Rumah Makan yang tidak mencantumkan harga makanan dan minuman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.**

Pasal 7 Huruf a dan c UUPK bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah : (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pasal 10 (UUPK) telah menentukan sebagai berikut : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) Harga atau tarif suatu barang/atau jasa;
- b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Ini artinya, secara *a contrario*, informasi seputar makanan (termasuk harganya) pada restoran tersebut harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama limah tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK bahwa : “pelaku usah bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

dalam hal konsumen “tertipu” atas harga makanan pada restoran tersebut, kita juga dapat mengacu pada Pasal 383 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- (1) Karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli;
- (2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan mengatur pula mengenai sanksi dalam Pasal 9 ayat 1 bahwa: Pelaku Usaha yang memeprdagangkan Barang secara Eceran dan/atau jasa yang;

- (a) Tidak mencantumkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau;
- (b) Tidak menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Sanksi-sanksi dalam KUHPer Pasal 1365 yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang memnawa kerugian kepada orang lain. Mewajibka orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Undang-Undang UUPK sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran diatu pada Pasal-pasal berikut ;

1. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :  
“(1) badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. (2) sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200,000,000,00 (duaratus juta rupiah).”
2. Menurut Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
“ pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal13, dan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun pidana denda paling banyak Rp2.000,000,000,00 (dua miliar rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang di bahas dalam penelitian pada bab sebelumnya, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) UUPK konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa mengenai pencantuman harga makanan dan minuman di daftar menu. Pelaku Usaha berdasarkan SK tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan rumah makan dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat.1. sehingga untuk mengusahakan sebuah rumah makan harus memiliki ijin lokasi dan ijin usaha yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Derah Tingkat 1.
2. Dalam praktik yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban adalah perundang-undangan yang belaku, Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan harga makanan dan minuman di daftar menu. Selain itu, pelaku usaha juga menjamin mutu dari makanan yang di sediakan di rumah makan tersebut. Oleh karena itu, jika hal tersebut dapat merugikan konsumen, Berdasarkan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 19 UUPK, Pasal 383 KUHP, Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan, dan Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Makan di warung yang mencantumkan harga makanan dan minuman yang tersedia.
2. Tanya harga sebelum makan.
3. Riset terlebih dahulu tempat makan mana yang enak dan harga nya terjangkau.
4. Hindari warung makan yang tidak jelas.

#### **Daftar Pustaka**

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.